

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang bisa diambil dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Tindakan Kebiri Kimia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 merupakan suatu tindakan

Kebiri kimia merupakan suatu tindakan karena sanksi kebiru kimia bukan merupakan suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada seorang pelaku dari suatu tindak pidana, walaupun kebiru kimia memberikan dampak negatif tetapi sebenarnya tidak ada unsur kesengajaan untuk memberikan penderitaan itu karena fokusnya adalah untuk pengobatan pelaku. Lebih lanjut, kebiru kimia tidak terdapat dalam jenis pidana pokok maupun pidana tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kebiru kimia juga bukan merupakan rehabilitasi karena dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 81A Ayat (3) tertera bahwa kebiru kimia dipisahkan dari kata rehabilitasi, yang mana seharusnya kebiru kimia dilakukan justru dalam rangka rehabilitasi pelaku dan jika kebiru kimia dimaksudkan untuk merehabilitasi seharusnya tidak ada pemisahan tersebut. Kebiru kimia tidak dapat digolongkan sebagai rehabilitasi menurut Pasal 1 Angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena tidak memenuhi unsur-unsur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Lembaga yang akan melaksanakan Kebiru Kimia ditinjau dari Kode Etik Kedokteran

Berdasarkan Fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiru Kimia dikatakan bahwa Ikatan Dokter Indonesia menolak menjadi eksekutor kebiru kimia karena melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran. Dokter kepolisian dan dokter tentara juga melakukan penolakan untuk menjadi eksekutor kebiru kimia dan menyatakan akan tetap terikat pada Kode Etik Kedokteran. Bidan dan perawat tidak dapat menggantikan

dokter untuk menyuntikkan kebiri kimia karena dalam tugas dan wewenangnya suatu pelimpahan wewenang yang diterima harus mendapatkan persetujuan dari dokter, dalam hal ini sulit karena dokter sendiri menolak terlibat dalam kebiri kimia. Juga dalam prakteknya bidan tidak berurusan dengan laki-laki. Tetapi berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, fatwa tidak dikenal dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia dan Kode Etik Kedokteran adalah peraturan internal dalam kedokteran Sebagai peraturan yang hanya berlaku bagi internal dokter maka tidak bisa mengalahkan perintah Undang-Undang. Lembaga yang dapat menjadi eksekutor kebiri kimia lebih ideal bila dilakukan oleh tenaga medis yaitu dokter yang memang memiliki penguasaan di bidang itu.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran yang ditujukan bagi pelaksanaan pemberian tindakan kebiri kimia serta rehabilitasi, yaitu sebagai berikut :

1. Sampai sekarang Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia dan rehabilitasi yang tertera dalam Pasal 81A Ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 belum ada, maka pemerintah harus segera membuat Peraturan Pemerintah agar pelaksanaan hukuman kebiri kimia lebih jelas serta penunjukkan secara tegas lembaga yang menjadi eksekutor kebiri kimia.
2. Perlu diperjelas kembali mengenai rehabilitasi yang dimaksud dalam Pasal 81A Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.
3. Setelah menjalankan kebiri kimia dan agar tercapai manfaat keberhasilan rehabilitasi, negara juga harus membantu pelaku untuk mengubah pola pikirnya melalui terapi psikologi dan pendidikan seks serta pendampingan mental untuk merubah cara pandang pelaku menjadi normal kembali dan tidak membuat resah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: CV. Remaja Karya, 1987.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Delaney, Stephanie, EPCAT Internasional, *Melindungi Anak-Anak dari Eksploitasi Seksual & Kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana & Gawat Darurat*, Medan: Restu Printing, 2006.
- Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, West Group, 2009.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan terhadap Anak, Edisi Ketiga*, Bandung: Nuansa, 2012.
- Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amrico, 1988.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Samosir, C. Djisman, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Sastrawidjaja, Sofjan, *Hukum Pidana : Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Bandung: Armico, 1996.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Jurnal

- Aditya Arief Firmanto, *Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pidana di Indonesia (Pasca dikeluarkannya Perppu No. 1 Tahun 2016)*, Jurnal Hukum Novelty (Vol. 8, No. 1, Februari 2017).
- Atet Sumanto, *Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia*, Jurnal Perspektif (Volume 22, No. 2, 2017).
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I., *Kejahatan Seksual dan Jebakan Penghukuman*, Humanis (Vol. 1, Tahun XII, Juli 2016).
- David Arnot, dkk. *Pustaka kesehatan Populer Pengobatan Praktis: perawatan Alternatif dan tradisional, Volume 7*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009).
- Kementerian Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Politik Hukum Pidana, dan Sistem Pidana*, (Jakarta: Desember 2010).
- Lidya Suryani Widayati, *Pengebirian Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual*, Info Singkat Hukum (Vol. 7, Oktober 2015).
- Messy Rachel Mariana Hutapea, *Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Magnum Opus (Volume 3, Nomor 1, Februari 2020).
- Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) ditinjau dari Perspektif Kriminologi*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Vol. 7, No. 3, Tahun 2014).
- Nur Hafizal Hasanah dan Eko Soponyono, *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Magister Hukum udayana (Vol. 7, 30 September 2018).
- Nuzul Qur'aini Mardiya, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, Jurnal Konstitusi (Volume 14, Nomor 1, Maret 2017).
- Vedije Ratkoceri, *Chemical Castration of Child Molesters – Right or Wrong?!*, European Journal of Social Sciences Education and Research (Vol. 11 Nr. 1, Sep-Dec 2017).
- Soetedjo, Julitasari Sundoro dan Ali Sulaiman, *Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri*, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia (Vol. 2, No. 2, Juni 2018).

Supriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofian, dan Anugerah Rizki Akbari, *Menguji Euforia Kebiri, Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Februari 2016).

Internet

Ahmad Naufal Dzulfaroh, *Seperti Apa Kebiri Kimia?*, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/060500865/seperti-apa-kebiri-kimia-?page=all>

Belum Ada Pedoman, Eksekusi Eksekusi Sanksi Kebiri dinilai Lebih Luwes, <https://law.ui.ac.id/v3/belum-ada-pedoman-eksekusi-sanksi-kebiri-dinilai-ahli-lebih-luwes/>

Dokter Kepolisian Menolak menjadi Eksekutor Kebiri Kimia, <https://koran.tempo.co/read/nasional/445351/dokter-kepolisian-menolak-menjadi-eksekutor-kebiri-kimia?>

Gloria Setyvani Putri, *Mengenal Kebiri Kimia Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan*, <https://sains.kompas.com/read/2019/08/26/112402523/mengenal-kebiri-kimia-hukuman-bagi-pelaku-perkosaan?page=all>

Hilda Meilisa, *Kak Seto Dukung Hukuman Kebiri untuk Predaotr Anak*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4803309/kak-seto-dukung-hukuman-kebiri-untuk-predator-anak-tapi/1>

Hukuman Kebiri Kimia Pertama Untuk Pemerkosa Anak di Indonesia Belum Bisa Diterapkan, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-4947380>

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, www.lpsk.go.id

Nefa Claudia Meliala, *Apakah Kebiri Kimia adalah Solusi?*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d8321601bf55/apakah-kebiri-kimia-adalah-solusi-oleh--nefa-claudia-meliala?page=3>

Nibras Nada Nailufar, *Sejarah Kebiri Manusia, Pelayan yang Dipercaya hingga Suara dari Surga*, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/27/063000565/sejarah-kebiri-manusia-pelayan-yang-dipercaya-hingga-suara-dari-surga?page=all>

Rizki Daniarto, *Dokter Tolak Kebiri Aris, Jaksa Minta Bantuan Bidan*, <https://metropekanbaru.com/dokter-tolak-kebiri-aris-jaksa-minta-bantuan-bidan/>

Thoeng Sabrina, *15 Bentuk Kekerasan Seksual*, <https://www.komnasperempuan.go.id>

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan